



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|------------------------|--|
| 1 Nama lengkap | : RIANSYAH TANJUNG alias KUBIK |
| 2 Tempat lahir | : Sibolga |
| 3 Umur / Tanggal lahir | : 31 tahun / 28 Desember 1992 |
| 4 Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5 Kebangsaan | : Indonesia |
| 6 Tempat tinggal | : Jl. Sisingamangaraja, Kelurahan Aek Habil, |

Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga

- | | |
|-------------|---------------------|
| 7 Agama | : Islam |
| 8 Pekerjaan | : Nelayan/perikanan |

Terdakwa RIANSYAH TANJUNG alias KUBIK ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024

Terdakwa RIANSYAH TANJUNG alias KUBIK ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
6. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **RIANSYAH TANJUNG Alias KUBIK**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIANSYAH TANJUNG Alias KUBIK** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000.,00- (satu miliar rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan penjara** ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan berat netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Biru tua terpasang Sim card dengan Nomor Telepon 0813 6002 0638.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perkara: PDM-50/SIBOL/Enz.2/05/2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa **RIANSYAH TANJUNG Alias KUBIK**, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan M.S Sianturi Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di dalam rumah milik Indra Saputra Tanjung Alias Bontek atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*** bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada saat satuan Reserse Narkoba Polres Sibolga menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu disekitar Jalan M.S Sianturi Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, sehingga mendengar informasi tersebut saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak dan Ajis Asnan Agus Sitompul (*masing-masing merupakan anggota Polisi dari Polres Sibolga*) mengecek kebenarannya dengan cara melakukan penyelidikan sehingga pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, sekira pukul 02.30 WIB, para saksi melihat saksi Dandy Editya Alias Dandi (*tersangka dalam berkas terpisah*) sedang berada di Jalan M.S Sianturi Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga dan sedang menunggu pembeli Narkotika sehingga melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Dandy Editya Alias Dandi dan pada saat digeledah, para saksi menemukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening dari penguasaannya, dimana pada saat itu para saksi menanyakan punya siapa ini lalu Dandy Editya Alias Dandi menjawab punya terdakwa RIANSYAH TANJUNG Alias KUBIK, selanjutnya para saksi membawa Dandy Editya Alias Dandi untuk mengantarkan mereka kepada terdakwa RIANSYAH TANJUNG Alias KUBIK yang saat itu berada di rumah Indra Saputra Tanjung Alias Bontek yang masih terletak di Jalan M.S Sianturi Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, lalu sesampainya di rumah tersebut para saksi melihat terdakwa RIANSYAH TANJUNG Alias KUBIK sedang duduk-duduk dilantai rumah bersama-sama dengan Ridwan Syahputra Sitanggang Alias Tanjung dan Adi Sahputra Zalukhu Alias Pudan yang saat itu barusan membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa, sehingga pada saat itu para saksi langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti terkait narkoba yaitu 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening berisikan narkoba dengan berat 0,47 gram milik terdakwa yang berada dalam penguasaannya dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tua yang berada di depan terdakwa, lalu kemudian para saksi menemukan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana terdakwa yang merupakan uang dari hasil penjualan narkoba, selanjutnya para saksi menemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol air minuman mineral lengkap dengan kaca pirex yang berada diantara Ridwan Syahputra Sitanggang Alias Tanjung dan Adi Sahputra Zalukhu Alias Pudan, dimana pada saat itu Ridwan Syahputra Sitanggang Alias Tanjung dan Adi Sahputra Zalukhu Alias Pudan barusan saja membeli narkoba kepada terdakwa seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama, sehingga atas peristiwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi-saksi kemudian dibawa ke kantor Polisi guna kepentingan Penyidikan, dari hasil pemeriksaan bahwa narkoba tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya peroleh dari Indra Saputra Tanjung Alias Bontek, selanjutnya Narkoba jenis sabu yang didapatkan dari terdakwa dengan setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium hasilnya **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 274/NNF/2024, tanggal 25 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farma., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt selaku pemeriksa, sedangkan ia terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh undang-undang karena terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RIANSYAH TANJUNG Alias KUBIK**, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan M.S Sianturi Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di dalam rumah milik Indra Saputra Tanjung Alias Bontek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada saat satuan Reserse Narkoba Polres Sibolga menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang sering memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu disekitar Jalan M.S Sianturi Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, sehingga mendengar informasi tersebut saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak dan Ajis Asnan Agus Sitompul (*masing-masing merupakan anggota Polisi dari Polres Sibolga*) mengecek kebenarannya dengan cara melakukan penyelidikan sehingga pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, sekira pukul 02.30 WIB, para saksi melihat saksi Dandy Editya Alias Dandi (*tersangka dalam berkas terpisah*) sedang berada di Jalan M.S Sianturi Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga dan sedang menunggu pembeli Narkotika sehingga melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan pengamananan dan penggeledahan terhadap Dandy Editya Alias Dandi dan pada saat digeledah, para saksi menemukan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening dari penguasaannya, dimana pada saat itu para saksi menanyakan punya siapa ini lalu Dandy Editya Alias Dandi menjawab punya terdakwa RIANSYAH TANJUNG Alias KUBIK, selanjutnya para saksi membawa Dandy Editya Alias Dandi untuk mengantarkan mereka kepada terdakwa RIANSYAH TANJUNG Alias KUBIK yang saat itu berada di rumah Indra Saputra Tanjung Alias Bontek yang masih terletak di Jalan M.S Sianturi Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, lalu sesampainya di rumah tersebut para saksi melihat terdakwa RIANSYAH TANJUNG Alias KUBIK sedang duduk-duduk dilantai rumah bersama-sama dengan Ridwan Syahputra Sitanggang Alias Tanjung dan Adi Sahputra Zalukhu Alias Pudan yang saat itu barusan membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa, sehingga pada saat itu para saksi langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti terkait narkoba yaitu 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening berisikan narkoba dengan berat 0,47 gram milik terdakwa yang berada dalam penguasaannya dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tua yang berada di depan terdakwa, lalu kemudian para saksi menemukan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana terdakwa yang merupakan uang dari hasil penjualan narkoba, selanjutnya para saksi menemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol air minuman mineral lengkap dengan kaca pirex yang berada diantara Ridwan Syahputra Sitanggang Alias Tanjung dan Adi Sahputra Zalukhu Alias Pudan, dimana pada saat itu Ridwan Syahputra Sitanggang Alias Tanjung dan Adi Sahputra Zalukhu Alias Pudan barusan saja membeli narkoba kepada terdakwa seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama, sehingga atas peristiwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi-saksi kemudian dibawa ke kantor Polisi guna kepentingan Penyidikan, dari hasil pemeriksaan bahwa narkoba tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya peroleh dari Indra Saputra Tanjung Alias Bontek, selanjutnya Narkoba jenis sabu yang didapatkan dari terdakwa dengan setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium hasilnya **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 274/NNF/2024, tanggal 25 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



farma., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt selaku pemeriksa, sedangkan ia terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh undang-undang karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FREDDY SAUR MARISI SIMANJUNTAK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan, karena Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan M.S. Sianturi Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di sebuah rumah;
 - Bahwa Penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan setelah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama DANDY EDITYA ALS DANDI. Setelah ditangkap, DANDY EDITYA ALS DANDI menerangkan bahwa narkotika jenis sabu diperolehnya dari Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumah. Kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan penggerebekan ke rumah tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yaitu RIDWAN SYAHPUTRA SITANGGANG ALS TANJUNG dan ADI SAHPUTRA ZALUKHU ALS PUDAN;
 - Bahwa DANDY EDITYA ALS DANDI ditangkap ketika akan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada petugas kepolisian yang berpura-pura membeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya petugas kepolisian berpura-pura membeli narkoba jenis sabu dengan cara menelepon Terdakwa, namun saat hendak mengambil barang tersebut ternyata yang mengantarkan adalah DANDY EDITYA ALS DANDI di depan sebuah rumah, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan dari DANDY EDITYA ALS DANDI ada 1 (satu) paket;
- Bahwa sedangkan dari Terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus/paket kecil narkoba jenis sabu dan alat hisap, selain itu ditemukan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tua;
- Bahwa uang tunai tersebut adalah uang hasil pembelian narkoba jenis sabu dari Ridwan Syahputra Sitanggang Als Tanjung dan ADI SAHPUTRA ZALUKHU ALS PUDAN;
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu adalah narkoba jenis sabu yang belum terjual;
- Bahwa Handphone tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Bontek;
- Bahwa Ketika ditangkap, Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya berada dalam 1 (satu) ruangan dan sedang duduk bersama;
- Bahwa Bong atau alat hisap dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut terletak ditengah tengah Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa RIDWAN SYAHPUTRA SITANGGANG ALS TANJUNG dan ADI SAHPUTRA ZALUKHU ALS PUDAN juga memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik BONTEK yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa Petugas kepolisian berpura-pura memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan berapa upah yang diperoleh DANDY EDITYA ALS DANDI dari Terdakwa;
- Bahwa Upah yang diperoleh Terdakwa dan Bontek berupa uang dan narkoba jenis sabu untuk pakean;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada BONTEK;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, tetapi rumah BONTEK yang menjadi target operasi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa membantu Bontek untuk menjual narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah menyuruh DANDY EDITYA ALS DANDI untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. AJIS ASNAN AGUS SAPUTRA SITOMPUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan, karena Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan M.S. Sianturi Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di sebuah rumah;
 - Bahwa Penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan setelah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama DANDY EDITYA ALS DANDI. Setelah ditangkap, DANDY EDITYA ALS DANDI menerangkan bahwa narkoba jenis sabu diperolehnya dari Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumah. Kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan penggerebekan ke rumah tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yaitu RIDWAN SYAHPUTRA SITANGGANG ALS TANJUNG dan ADI SAHPUTRA ZALUKHU ALS PUDAN;
 - Bahwa DANDY EDITYA ALS DANDI ditangkap ketika akan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada petugas kepolisian yang berpura-pura membeli;
 - Bahwa sebelumnya petugas kepolisian berpura-pura membeli narkoba jenis sabu dengan cara menelepon Terdakwa, namun saat hendak mengambil barang tersebut ternyata yang mengantarkan adalah DANDY

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDITYA ALS DANDI di depan sebuah rumah, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam rumah tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari DANDY EDITYA ALS DANDI ada 1 (satu) paket;
- Bahwa sedangkan dari Terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus/paket kecil narkotika jenis sabu dan alat hisap, selain itu ditemukan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tua;
- Bahwa uang tunai tersebut adalah uang hasil pembelian narkotika jenis sabu dari Ridwan Syahputra Sitanggung Als Tanjung dan ADI SAHPUTRA ZALUKHU ALS PUDAN;
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu adalah narkotika jenis sabu yang belum terjual;
- Bahwa Handphone tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Bontek;
- Bahwa Ketika ditangkap, Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya berada dalam 1 (satu) ruangan dan sedang duduk bersama;
- Bahwa Bong atau alat hisap dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut terletak ditengah tengah Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa RIDWAN SYAHPUTRA SITANGGANG ALS TANJUNG dan ADI SAHPUTRA ZALUKHU ALS PUDAN juga memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik BONTEK yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa Petugas kepolisian berpura-pura memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan berapa upah yang diperoleh DANDY EDITYA ALS DANDI dari Terdakwa;
- Bahwa Upah yang diperoleh Terdakwa dan Bontek berupa uang dan narkotika jenis sabu untuk pakean;
- Bahwa Terdakwa akan membayar narkotika jenis sabu tersebut kepada BONTEK;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, tetapi rumah BONTEK yang menjadi target operasi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa membantu Bontek untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menyuruh DANDY EDITYA ALS DANDI untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena ditangkap oleh petugas kepolisian terkait kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan M.S. Sianturi Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di rumah BONTEK;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar uang kertas uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tua dengan Nomor 0813 6002 0638;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa miliki untuk dijual dan sebagian untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak ½ (setengah) gram dari BONTEK;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut, setelah laku barulah dibayar kepada BONTEK;
- Bahwa yang membagi narkoba jenis sabu sebanyak ½ (setengah) gram tersebut menjadi 3 (tiga) paket adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual dengan rincian 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Saya serahkan kepada Dandy Editya als Dandy adalah 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) belum laku terjual;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang sudah dipakai oleh ADI SAHPUTRA ZALUKHU ALS PUDAN sudah Terdakwa sisihkan sebelumnya. ADI SAHPUTRA ZALUKHU ALS PUDAN membelinya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Bontek sudah 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan berat netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
2. 1 (satu) lembar uang kertas uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tua dengan Nomor 0813 6002 0638;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 015/SP.10055/I/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga tertanggal 18 Januari 2024 dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastic bening memiliki berat bruto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 274/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 25 Januari 2024 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan M.S. Sianturi Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di rumah BONTEK;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus kecil diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar uang kertas uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tua dengan Nomor 0813 6002 0638;
- bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 015/SP.10055/II/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga tertanggal 18 Januari 2024 dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastic bening memiliki berat bruto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab: 274/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 25 Januari 2024 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama BONTEK dengan harga sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang tersebut sebagian hendak Terdakwa jual dan sebagian hendak dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membayar kepada BONTEK setelah barang tersebut laku;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu dari Bontek sudah 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan ini;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan telepon dari seseorang yang hendak membeli narkoba tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh DANDY EDITYALS DANDI untuk mengantarkan barang tersebut;
- Bahwa ternyata DANDY EDITYALS DANDI mengantarkan barang tersebut kepada petugas kepolisian dan ditangkap kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu atau memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pidana atas tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" disini identik dengan pengertian "Barang siapa" sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah seseorang (naturlijk person) sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu RIANSYAH TANJUNG alias KUBIK, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang diatur khusus dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan merupakan rangkaian kegiatan peredaran yang dilakukan dan diatur secara khusus dalam Undang Undang Narkotika bahwa rangkaian tersebut harus berdasarkan dokumen yang sah dan izin khusus dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika tanpa ada dokumen yang sah dan izin khusus maka perbuatan tersebut dinyatakan tidak memiliki hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan M.S. Sianturi Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di rumah BONTEK;

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus kecil diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar uang kertas uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tua dengan Nomor 0813 6002 0638;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri dalam persidangan menyatakan barang tersebut Sebagian hendak dijual dan Sebagian hendak dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa mengakui mendapatkan barang tersebut dari seseorang bernama BONTEK, dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan baru akan dibayarkan Ketika barang tersebut laku seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengatakan sudah membeli narkoba jenis sabu dari Bontek sudah 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan ini;

Menimbang, bahwa selain itu penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan DANDY EDITYA ALS DANDI, dan Terdakwa mengakui yang menyuruh DANDY EDITYA ALS DANDI mengantarkan barang tersebut adalah dirinya, dan menjanjikan akan memberikan upah untuk memakai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum lainnya, diketahui dalam penangkapan Terdakwa juga ikut ditangkap RIDWAN SYAHPUTRA SITANGGANG ALS TANJUNG dan ADI SAHPUTRA ZALUKHU ALS PUDAN, yang ternyata diduga sedang menggunakan narkoba jenis sabu yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dengan Terdakwa menjual barang kepada RIDWAN SYAHPUTRA SITANGGANG ALS TANJUNG dan ADI SAHPUTRA ZALUKHU ALS PUDAN, dan juga menyuruh DANDY EDITYA ALS DANDI untuk mengantarkan barang maka perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan bukti surat apakah benar barang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperjual belikan tersebut merupakan narkoba golongan I, sehingga membuat perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus kecil diduga narkoba jenis sabu kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening;

menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan uji forensic dan berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab: 274/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 25 Januari 2024 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari bukti surat tersebut di atas maka benar barang yang dijual Terdakwa tersebut adalah mengandung Metamfetamina yang merupakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya barang bukti tersebut adalah narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga perbuatan seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus memiliki izin khusus;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Undang-Undang formil yang mengatur setiap jual beli harus memiliki izin khusus dari kementerian terkait;

menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan materiil menjual dan juga telah dibuktikan bahwa barang yang dijual Terdakwa tersebut adalah barang yang dilarang yaitu narkoba golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur dari pasal ini telah terbukti namun Majelis Hakim dengan mempertimbangkan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" dan juga mengingat Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”;

Menimbang, bahwa hal ini penting dilakukan karena untuk menentukan Terdakwa dapat dipidana atau tidak, tidak cukup sebatas perbuatan materiil yang melanggar peraturan perundang-undangan namun juga perlu diperiksa apakah terdapat unsur kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori unsur kesalahan dikenal 3 (tiga) bentuk yaitu, kesengajaan dengan maksud, keinsyafan kepastian dan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Undang-Undang Narkotika, setiap pasal utamanya dalam perkara *a quo* adalah Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disusun menggunakan kata aktif seperti “menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli” sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dalam pembuat undang-undang adalah bentuk kesengajaan dengan maksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat unsur kesengajaan dengan maksud pada perbuatan materiil Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa mengetahui barang yang dimilikinya tersebut adalah narkotika jenis sabu, yang telah ia beli dari seseorang bernama BONTEL;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga mengakui telah membeli sebanyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dari BONTEK dengan tujuan salah satunya adalah hendak dijual;

Menimbang, bahwa pengulangan perbuatan Terdakwa dengan membeli narkotika jenis sabu tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah terbukti dimana Terdakwa menghendaki membeli tersebut dan menjual barang tersebut meskipun secara hukum Terdakwa mengetahui hal tersebut merupakan hal yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (strafmodus) dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun), dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan berat netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tua dengan Nomor 0813 6002 0638, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1 Menyatakan Terdakwa **RIANSYAH TANJUNG ALIAS KUBIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana, "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan berat netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tua dengan Nomor 0813 6002 0638;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh kami, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., dan Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Puryaman Harefa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sbg